



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POTRET ORANG LAIN
YANG DIGUNAKAN PROMOSI OLEH FOTOGRAFER
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19
TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

*LEGAL PROTECTION OF SOMEONE ELSE PICTURE WHICH PROMOTED
BY PHOTOGRAPHER ACCORDING TO LAW NUMBER 19 OF 2002 ON
COPYRIGHT*

EVA PUSPITARANI

NIM 090710101157

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POTRET ORANG LAIN
YANG DIGUNAKAN PROMOSI OLEH FOTOGRAFER
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19
TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

EVA PUSPITARANI

NIM 090710101157

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.
(Terjemahan Surat Al-Baqarah: 8)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, 1998, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: P.T Kumudasmoro Grafindo.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bunda Sri Hartini dan Ayah Haryanto yang telah memberikan pengorbanan, membesarkan, mendoakan, membimbing, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini serta dukungan dalam hal apapun untuk saya selama ini yang tidak akan pernah tergantikan dengan apapun;
2. Almamater yang selalu kucintai dan kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru atau Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.

PRASYARAT GELAR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POTRET ORANG LAIN YANG
DIGUNAKAN PROMOSI OLEH FOTOGRAFER BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

*LEGAL PROTECTION OF SOMEONE ELSE PICTURE WHICH PROMOTED
BY PHOTOGRAPHER ACCORDING TO LAW NUMBER 19 OF 2002 ON
COPYRIGHT*

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

EVA PUSPITARANI

NIM 090710101157

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 25 JUNI 2013**

Oleh:

Pembimbing,

Mardi Handono S.H., M.H

NIP. 196312011989021001

Pembantu Pembimbing,

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP: 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POTRET ORANG LAIN YANG
DIGUNAKAN PROMOSI OLEH FOTOGRAFER BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

***LEGAL PROTECTION OF SOMEONE ELSE PICTURE WHICH PROMOTED
BY PHOTOGRAPHER ACCORDING TO LAW NUMBER 19 OF 2002 ON
COPYRIGHT***

Oleh :

**EVA PUSPITARANI
NIM 090710101157**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**Mardi Handono S.H., M.H
NIP. 196312011989021001**

**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP: 198406172008122003**

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 25

Bulan : Juni

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Edi Wahjuni, SH., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Pratiwi Puspitho Andini, S.H, M.H.
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji :

Mardi Handono S.H., M.H
NIP. 196312011989021001

:

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP: 198406172008122003

:

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eva Puspitarani

NIM : 090710101157

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POTRET ORANG LAIN YANG DIGUNAKAN PROMOSI OLEH FOTOGRAFER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Juni 2013

Yang menyatakan,

Eva Puspitarani

090710101157

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POTRET ORANG LAIN YANG DIGUNAKAN PROMOSI OLEH FOTOGRAFER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, konsultasi, dan nasihat yang sangat bermanfaat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasihat, pengarahan, dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Edi Wahjuni, SH., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;

4. Pratiwi Puspitho Andini, S.H, M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M. H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Wayan., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi, dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah mengajari penulis berbagai ilmu dari awal sampai akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk meraih gelar sarjana hukum;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
10. Kedua orang tuaku Haryanto dan Sri Hartini tercinta di Probolinggo, terima kasih untuk doa, cinta yang tidak pernah putus, untuk semua pengorbanan dalam membesarkan anak yang cerewet dan menyebalkan seperti aku;
11. Keponakanku yang semakin cerewet dan menggemaskan Neisha Salsabilah Putri, 3 kakakku tercinta mas kokok, mbak elok dan mas tendra yang selalu menghadirkan setiap tawa di dalam pengerjaan skripsiku.
12. Keluarga besarku di Sidoarjo dan Malang terima kasih atas doa, perhatian, semangat, keceriaan, dan kasih sayang yang telah diberikan padaku selama ini;
13. *My Grandmother* yang kemarin tanggal 7 Mei berulang tahun yang ke 80 tahun selalu memberikan motivasi untukku selalu cepat lulus dan doanya selalu menyertai setiap langkahku;

14. Sahabatku yoyonkz Sari, Nikita, Ratna, Yuyeg, Irma, Indah, Bintana, dan Rina yang selalu ada disaat aku sendirian dan membutuhkan teman.

15. Kost Kelapa Dua : Mbak Rereh, Ayu Anggraeni, Badek Kadek, dan Suaidah iid. Terima kasih untuk semua tawa selama ini, galau-galauan di kostan. *You all my friend in the kost.*

16. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember semuanya tak kecuali terima kasih telah memberikan kenangan indah di kampus tercinta ini;

Alhamdulillah atas berkat rahmat ALLAH SWT satu dari sekian mimpi terwujud. Semoga ALLAH SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 25 Juni 2013

Penulis

RINGKASAN

Perlindungan terhadap orang yang menjadi objek potret didukung oleh adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Perlindungan terhadap orang yang menjadi objek pemotretan dari fotografer atau pemotret yang menggunakan hasil potretnya untuk pertunjukan yang bersifat komersial tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari orang yang dipotret merupakan suatu pelanggaran yang telah dilakukan oleh fotografer atau pemotret. Fotografer atau pemotret dapat mempublikasikan hasil potret yang telah ia hasilkan, apabila mendapat izin atau persetujuan dari orang yang menjadi objek pemotretan atau apabila orang yang menjadi objek pemotretan telah meninggal dunia dapat meminta izin dari ahli warisnya dalam jangka waktu 10 tahun. Fotografer atau pemotret tidak dapat mempublikasikan hasil karya cipta potret seseorang apabila tanpa mendapat persetujuan dari orang yang dipotret, tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret, atau tidak untuk kepentingan yang dipotret.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi Oleh Fotografer Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.”** Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta untuk melindungi orang yang menjadi objek pemotretan dan hasil karya fotografer yang digunakan atau diakui oleh orang lain; *Pertama*, bentuk perlindungan hukum atas karya cipta potret berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. *Kedua*, akibat hukum terhadap fotografer yang menggunakan potret orang lain untuk promosi tanpa persetujuannya. *Ketiga*, upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa antara pemotret dengan orang yang dipotret.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tentang fotografi dalam memberi perlindungan pada orang yang menjadi objek pemotretan, untuk mengkaji dan menganalisis upaya penyelesaian yang dilakukan oleh fotografer atau pemotret apabila terjadi sengketa dengan orang yang dipotret, dan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan sanksi yang akan diberlakukan kepada fotografer atau pemotret apabila fotografer atau pemotret tidak meminta izin dari orang yang dipotret untuk mempublikasikan potretnya. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selanjutnya, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil tersebut dianalisis menggunakan metode yang terarah dan sistematis. Akhirnya ditarik kesimpulan yang memberikan deskripsi yang bersifat preskriptif dan terapan.

Kesimpulan tersebut berisi mengenai pengaturan tentang fotografi dalam hukum positif diatur di dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2002 tentang Hak Cipta, sedangkan pengaturan tentang Hak Cipta atas potret diatur dalam Pasal 19 – 23 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pengaturan ini dimaksudkan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah diatur mengenai fotografi selain itu undang-undang tersebut mengatur tentang perlindungan terhadap orang yang menjadi objek pemotretan. Perlindungan itu diberikan kepada orang yang menjadi objek pemotretan, apabila fotografer atau pemotret mempublikasikan potret seseorang untuk pertunjukan yang bersifat komersial tanpa meminta izin terlebih dahulu maka akan dikenakan sanksi. Sanksi ini untuk memberikan fotografer atau pemotret jera dengan perbuatannya yang mempublikasikan potret seseorang tanpa meminta izin terlebih dahulu. Pengaturan perlindungan kepada orang yang menjadi objek potret karena seorang fotografer tidak dapat mempublikasikan potret seseorang tanpa mendapatkan persetujuannya atau ahli warisnya. Mekanisme hukum yang digunakan apabila terjadi sengketa antara pemotret dengan orang yang dipotret adalah melalui pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga dan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Saran dari penyusunan skripsi ini adalah sebaiknya fotografer sebelum mempublikasikan potret orang lain harus mendapatkan izin dari orang yang bersangkutan agar tidak terjadi sengketa di antara para pihak. Pemerintah juga sebaiknya memberikan penyuluhan mengenai hak cipta atas potret sehingga masyarakat mengetahui bahwa potret juga dilindungi oleh Undang-Undang. Penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut termasuk sebagai perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum secara preventif yaitu perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadi sengketa di antara fotografer dengan orang yang dipotret. Sehingga fotografer sebelum mempublikasikan hasil karya cipta potretnya meminta izin atau persetujuan terlebih dahulu kepada orang yang dipotret atau ahli warisnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	4

1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
a. Bahan Hukum Primer	7
b. Bahan Hukum Sekunder	7
c. Bahan Non Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perlindungan Hukum	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	9
2.1.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum	10
2.2 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	11
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	11
2.2.2 Sekilas Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	12
2.2.3 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	14
2.3 Hak Cipta	15

2.3.1 Pengertian Hak Cipta	15
2.3.2 Pendaftaran Hak Cipta	19
2.3.3 Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	22
2.4 Potret	22
2.4.1 Pengertian Potret	22
2.4.2 Macam-Macam Potret	23
2.5 Fotografer	26
2.5.1 Pengertian Fotografer	26
2.5.2 Macam-Macam Teknik Yang Digunakan Fotografer	27
BAB 3 PEMBAHASAN	29
3.1 Apa bentuk perlindungan hukum atas karya cipta potret berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	29
3.2 Apa akibat hukum terhadap fotografer yang menggunakan foto seseorang yang menjadi objek pemotretan tanpa persetujuannya..	40
3.3 Apa upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa antara pemotret dengan orang yang dipotret	50
BAB 4 PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN